

ABSTRAK

Sintiyani, *Fenomena Skincare Overclaim (Studi Evaluasi terhadap Pengawasan Produk di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: *Skincare, Overclaim, Pengawasan.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri *skincare* di Indonesia diikuti dengan meningkatnya praktik *overclaim*, yakni pernyataan mengenai kandungan, manfaat, maupun efektivitas produk yang tidak didukung oleh kondisi atau bukti yang sebenarnya. Praktik tersebut berpotensi menyesatkan konsumen serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, meskipun diawasi oleh BPOM, praktik tersebut masih ditemukan pada sejumlah produk yang beredar, termasuk melalui pemasaran digital. Kondisi ini menunjukkan evaluasi terhadap efektivitas BBPOM di Banjarbaru dalam pengawasan peredaran produk *skincare* yang melakukan *overlaim* serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Objek penelitian adalah pengawasan terhadap produk *skincare* yang beredar di kota Banjarmasin. Sedangkan pengumpulan data dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peredaran kosmetik di wilayah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan petugas BBPOM di Banjarbaru dan studi dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pengawasan terhadap produk *skincare overclaim* yang diterapkan di Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarbaru telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan cukup efektif dalam pengawasan dan menindak praktik *overclaim*, pengawasan dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre-market* (pengawasan sebelum produk beredar), *post-market* (pengawasan setelah produk beredar) dan penegakan Hukum Pidana (Pro-Justitia). Pengawasan kosmetik oleh BPOM diimplementasikan melalui tiga tahapan kerja utama yang terstruktur secara sistematis yaitu, Perencanaan dan Penentuan Target (*Risk-Based Planning*, Pelaksanaan di Lapangan (*Execution*), Pelaporan dan Tindak Lanjut (*Reporting & Enforcement*). 2). Tantangan dalam melakukan pengawasan produk *skincare* yang *overclaim* di Kota Banjarmasin diantaranya, Rendahnya kesadaran pengawasan masyarakat terkait penggunaan kosmetik aman dan bermutu. Keterbatasan jumlah personal dalam melakukan

pemeriksaan sarana pengawasan iklan kosmetik. Meningkatnya sarana distribusi kosmetik online, perkembangan teknologi dan gaya hidup digital.